

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA TANPA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**

Oleh

I G N Agung Bagus Indra Saputra  
Suatra Putrawan

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Published legal product in the hope of being a reference and can be effectively implemented by the community. In this paper will be reviewed implementation of Bali Governor Rule Number 41 Year 2010 on the Standardization Management Travel Attractions set without the Regional Regulation. There are concerns that if the effective implementation of the Bali Governor Regulation No. 41 of 2010 is given by stipulation without regulation as a force that can impose sanctions implementation because it contains when it is not implemented. Writing method used is the juridical empirical. Empirically implementing the Governor Regulation No. 41 of 2010 Bali have not been effective, because the Governor Regulation should not include sanctions, which can be used as a means of coercion for the implementation of these regulations. While the law can not be referenced load sanction sanction, because the governor is determined without any regulation by local regulations.*

**Keywords : Effectiveness, Implementation Governor Regulation, Standardization management of TA, Without Under Local Rule.**

## **ABSTRAK**

Produk hukum diterbitkan dengan harapan dapat menjadi acuan dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikaji Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang ditetapkan tanpa berdasarkan Peraturan Daerah. Terdapat permasalahan yaitu apakah efektif pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tersebut mengingat ditetapkannya tanpa berdasarkan Perda sebagai kekuatan yang dapat memaksa untuk pelaksanaannya karena didalamnya mengandung sanksi ketika tidak dilaksanakan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris. Secara empiris pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 belum efektif, karena Peraturan Gubernur tidak boleh memuat sanksi, yang dapat dipergunakan sebagai alat pemaksa untuk dilaksanakannya peraturan tersebut. Sedangkan Perda dapat memuat sanksi tidak bisa dirujuk sanksinya, karena Peraturan Gubernur tersebut ditetapkan tanpa berdasarkan Perda.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Peraturan Gubernur, Standarisasi Pengelolaan DTW, Tanpa Berdasarkan Peraturan Daerah.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peraturan Gubernur adalah dibentuk oleh Gubernur sebagai kepala daerah.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.

Salah satu Peraturan Gubernur Bali yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata. Menyimak dari konsiderans menimbang dan dasar hukumnya, maka dapat diketahui bahwa Peraturan Gubernur ini ditetapkan bukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan khususnya di lokasi DTW baik DTW alam, budaya maupun buatan manusia. Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh masyarakat sehingga DTW yang ada di Bali dapat memenuhi standar yang ada. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan dapat dilihat dari sejauhmana masyarakat mentaainya. Dalam kaitan ini Riduan Syahrani menyebutkan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-taip individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.<sup>2</sup>

### **1.2 Tujuan Penulisan**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang ditetapkan tanpa berdasarkan Peraturan Daerah.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum.

---

<sup>1</sup> Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 55.

<sup>2</sup> H. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 191.

Sedangkan pendekatan empiris yaitu mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Persyaratan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan Manusia**

Daya Tarik Wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010, DTW harus memenuhi standarisasi pengelolaan dengan konsep *Tri Hita Karana*, *Tri Mandala* dan Kepariwisata Budaya Bali. Pengelolaan DTW Alam dan Budaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki pengelola obyek wisata dengan manajemen yang tertata dan disarankan berbadan hukum;
- b. Memprioritaskan SDM yang dipekerjakan dari masyarakat setempat;
- c. Memiliki *toilet* yang standar;
- d. Memiliki fasilitas P3K yang memadai;
- e. Memiliki loket penjualan tiket/karcis/donasi;
- f. Memiliki petugas yang menangani keamanan;
- g. Memiliki petugas yang menangani parkir;
- h. Memiliki petugas yang menangani kebersihan;
- i. Memiliki fasilitas parkir;
- j. Memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai;
- k. Memiliki informasi tentang DTW; dan
- l. Memiliki usaha penunjang DTW seperti art shop, restoran, warung, dan lain-lain yang ditempatkan disekitar tempat parkir.

Pengelolaan DTW Buatan Manusia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki tempat suci;
- b. Memiliki petugas khusus yang mengelola tempat suci;
- c. Memiliki pengelola obyek wisata dengan manajemen yang tertata dan disarankan berbadan hukum;
- d. Memiliki SDM yang berkualifikasi;
- e. Memprioritaskan SDM yang dipekerjakan dari masyarakat setempat;
- f. Memiliki petugas yang menangani keamanan;
- g. Memiliki petugas yang menangani parkir;
- h. Memiliki petugas yang menangani kebersihan;
- i. Produk inti ditempatkan di depan;
- j. Memiliki batas wilayah yang jelas;
- k. Memiliki fasilitas parkir;
- l. Memiliki *toilet* yang standar;
- m. Memiliki kantor pengelola;
- n. Memiliki fasilitas P3K;
- o. Memiliki sarana komunikasi;

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.3.

- p. Memiliki bak sampah yang cukup memadai;
- q. Memiliki informasi tentang DTW;
- r. Memiliki ruang terbuka hijau minimal 3/9 dari luas kawasan DTW;
- s. Memiliki loket penjualan tiket/karcis/donasi;
- t. Memiliki pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;
- u. Memiliki ruang tunggu yang nyaman disekitar tempat parkir; dan
- v. Memiliki usaha penunjang DTW seperti art shop, restoran, warung, dan lain-lain yang ditempatkan disekitar tempat parkir.

### **2.2.2 Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata**

Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 22 Nopember 2010 dan mulai berlaku sejak ditetapkan. Untuk mengetahui sejauhmana Peraturan Gubernur tersebut ditaati dan dilaksanakan, dapat diketahui dari hasil monitoring Tim Monitoring Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dilakukan pada tahun 2011 dan 2012. Jumlah DTW yang ada di Bali berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota se Bali adalah 217 DTW (DTW Alam 113, DTW Budaya 94, dan DTW Buatan Manusia 9). Hasil monitoring Tim yang dilakukan langsung ke daya tarik wisata bersangkutan pada tahun 2011 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Standar : 42 DTW; dan
2. Belum memenuhi Standar : 174 DTW.

Selanjutnya pada tahun 2012, dilakukan monitoring kembali secara acak sebanyak 176 DTW, hasil monitoring tersebut dapat disampaikan bahwa tidak terjadi perubahan ataupun kemajuan yang signifikan dari pengelola DTW untuk memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Dalam artian yang belum memenuhi standar pada tahun 2011 tetap tidak memenuhi standar pada tahun 2012. Sedangkan yang memenuhi standar pada tahun 2012 merupakan DTW yang memang sejak awal berdirinya telah sesuai standar. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur menyatakan bahwa “DTW yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini“.

### **2.2.3 Implikasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanpa Berdasar Peraturan Daerah**

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Peraturan Gubernur tidak dapat memuat ketentuan pidana, namun demikian ketentuan pidananya dapat dirujuk kepada Perda yang memerintahkannya. Mengingat Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 ditetapkan tanpa berdasarkan Perda, maka tidak ada yang dirujuk, sehinggaketika peraturan tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak akan ada implikasi hukumnya.

### **III. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dalam kurun waktu dua tahun belum efektif, karena ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut tanpa berdasarkan Perda, sehingga ketika peraturan tersebut tidak dilaksanakan, tidak ada implikasi hukumnya.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku**

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

H. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-dasar dan Teknik Penyusunannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.